



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor : 008/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017

Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) dari:

Nama : **I Ketut Kenang**
No. KTP : 5171030304720020
Alamat : Jl. GN. Payung BR. Umadui
DPSBr/LinkUMADUI Kota
Denpasar Provinsi Bali.

Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 03 April 1972
Pekerjaan : Wiraswasta

dengan laporan bertanggal 25 Oktober 2017 atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor: **008/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017** tanggal 30 Oktober 2017.

b. bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Tentang Pelapor

- Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis UU Pemilu) menegaskan: "Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung

Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”. Ketentuan ini mengatur kedudukan hukum (*legal Standing*) sebagai **pelapor** dalam melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

- bahwa Pasal 454 ayat (3) UU. Pemilu dirumuskan secara *expressis verbis* atau telah mengatur secara eksplisit mengenai subjek hukum yang memiliki *legal Standing* untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu yakni antara lain:
 - a. **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih,**
 - b. **Peserta Pemilu,** atau
 - c. **pemantau Pemilu.**

Unsur Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih mengandung makna Warga Negara Indonesia yang merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin yang secara *expressis verbis* dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 33 dan angka 34, serta diatur dalam Pasal 198 ayat (1) UU Pemilu. Unsur peserta pemilu merupakan partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dirumuskan

secara *expressis verbis* dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 UU Pemilu. Selanjutnya unsur pemantau pemilu merupakan pemantau dalam penyelenggaraan pemilu yang teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 436 ayat (1) huruf c UU Pemilu.

- Bahwa pelapor atas nama **I Ketut Kenang** lahir pada tanggal tiga bulan April dan Tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua, berumur empat puluh lima tahun, beralamat Jl. GN. Payung BR. Umadui DPSBr/LinkUMADUI Kota Denpasar Provinsi Bali, merupakan Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Identitas kependudukan dengan NIK. 5171030304720020.
- bahwa berdasarkan identitas kependudukan pelapor yang dimasukkan dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu merupakan Warga Negara Indonesia yang Punya hak pilih yang memiliki hak hukum (*Legal Standing*) untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu menurut ketentuan Pasal 454 ayat (3) UU Pemilu.

2. Tentang Laporan

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (4) UU Pemilu menegaskan “Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a) nama dan alamat pelapor;
 - b) pihak terlapor;
 - c) waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d) uraian kejadian;

- bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (4) UU Pemilu, dijabarkan sebagai syarat formil dan syarat materil atas suatu laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 11 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, dan/ atau diatur dalam Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu. Syarat formil meliputi: a identitas pelapor yang memuat: nama, alamat, nomor telepon atau faxmile, dan foto copy KTP. Elektronik atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, b. Identitas terlapor yang memuat: nama, alamat, dan kedudukan atau status dalam penyelenggaraan pemilu, c. Waktu pelaporan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. Syarat materil meliputi: a. objek pelanggaran yang dilaporkan, b. Waktu peristiwa, c tempat peristiwa, d. Saksi-saksi, e. Bukti lainnya, f. Uraian dugaan pelanggaran, dan g. Hal yang diminta untuk diputuskan;

- bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan pelapor kepada Bawaslu yang pada intinya berkaitan dengan:
 - a) bahwa Partai Rakyat mendaftarkan diri ke KPU tanggal 15 Oktober 2017, kembali datang melengkapi tanggal 16 Oktober 2017, dan tanggal 17 Oktober 2017. Bahwa Partai Rakyat sudah menyerahkan berkas pendaftaran lengkap sebagai berikut :

- a. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibuat dengan menggunakan (formulir Model F-PARPOL) dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;
- b. surat keterangan yang menyatakan Partai Politik tingkat pusat telah terdaftar sebagai badan hukum, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. surat pernyataan memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan (formulir Model F1-Parpol) yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat disertai cap basah, dilampiri :
 - 1) daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat pusat;
 - 2) daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat provinsi;
 - 3) daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - 4) daftar susunan pengurus Partai Politik tingkat kecamatan.
- d. salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tentang:
 - 1) Pengurus Partai Politik tingkat pusat;
 - 2) Pengurus Partai Politik tingkat provinsi; dan
 - 3) Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
- e. surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota

- f. surat pernyataan memiliki anggota Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
 - g. rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik setiap kabupaten/kota (Softcopy Sipol dan Hardcopy).
 - h. surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
 - i. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;
 - j. salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
 - k. salinan AD dan ART Partai Politik
 - l. nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemilu dengan ukuran 10 x 10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter) berwarna.
- Bahwa dengan tidak dikeluarkannya Keputusan tidak lolosnya Pendaftaran sehingga Partai Rakyat tidak dapat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, padahal sudah ada kerugian hukum dari pengumuman KPU yang tidak meloloskan Partai Rakyat yakni tidak ikut verifikasi serta berimplikasi tidak ikut sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019. Komisioner KPU tidak perlu mengatakan “silahkan saja Partai Politik yang tidak lolos pendaftaran untuk menggugat KPU setelah Keluar Keputusan tanggal 17 Februari 2017”, hal ini informasi yang menyesatkan. KPU seakan enggan mengeluarkan Keputusan KPU karena Khawatir digugat oleh Partai Politik yang tidak lolos pendaftaran. Padahal bagi Partai Politik yang tidak lolos pendaftaran, Keputusan KPU menjadi Kepastian Hukum dan

- memperpanjang upaya hukum yang bisa dilakukan. KPU sangat nyata dan jelas menggantung keberadaan Partai Politik yang tidak lolos pendaftaran selama 3 bulan dalam ketidakpastian hukum. Partai Rakyat yang tidak lolos pendaftaran tidak mendapatkan kepastian hukum dengan tidak adanya Keputusan KPU. Tidak ada Berita Acara pula yang menyatakan lolos atau tidak pendaftaran. Hanya pengumuman-pengumuman dari media saja, tanpa ada secarik kertas formal Keputusan.
- Bahwa ditemukan formulir Rekapitulasi kelengkapan berkas dan pengisian formulir yang asal-asalan dimana di dalam formulir yang diberikan KPU kepada partai politik tidak tertib administrasi dimana tidak ada stempel dan kop KPU serta tidak ada penomoran dari masing-masing tanda terima tersebut.
 - Bahwa Petugas tidak pernah meneliti berkas secara benar lebih banyak mengobrol dibandingkan meneliti berkas. Petugas juga mengisi sendiri checklist dimana LO Partai membacakan, bisa sangat mungkin Petugas tidak fokus dengan bukti-bukti kesalahan di atas atau petugas KPU sengaja melakukan kesalahan tersebut. LO Partai tidak diberikan akses untuk melihat checklist namun langsung disodorkan untuk tandatangan.
 - Bahwa sangat ironis bahwa pengisian Checklist yang menentukan kelolosan pendaftaran Partai Rakyat menggunakan Pensil. Pensil sangat mudah dihapus, membuka peluang bagi Petugas KPU menghapus dan mengganti keterangan berkas Partai Rakyat yang sudah lengkap menjadi tidak lengkap. Ditambah lagi pengisian formulir hanya menggunakan tanda Centang (\/) dan mudah dihapus.
 - Bahwa KPU tidak pernah mengatur keberadaan Checklist, di dalam Peraturan KPU setiap Partai Politik yang menyerahkan berkas dan diteliti diberikan tanda terima model formulir TT (Tanda Terima) dan TT Hp (Tanda Terima Hasil Perbaikan). Pada faktanya Partai Rakyat hanya diberikan Checklist dimana isi Checklist

menyerupai Tanda Terima. Checklist merupakan daftar kontrol untuk memeriksa sedangkan Tanda Terima merupakan bukti telah terjadi serah terima berkas. KPU tidak punya perencanaan yang baik dengan menyatukan antara serah terima berkas dengan proses penelitian. Seharusnya KPU menyiapkan Tanda Terima dan menyiapkan berita acara sebagai bukti proses penelitian dan hasil penelitian berkas pendaftaran. Menjadi rancu ketika muncul kreativitas dari KPU mengubah tanda terima menjadi Checklist yang isinya menyerupai tanda terima.

- Bahwa terdapat manipulasi data dalam Sistem Informasi Partai Politik.
- Bahwa di dalam Undang-Undang tidak ada satupun dasar hukum yang membolehkan KPU menyatakan MS atau TMS pada saat pendaftaran.
- Undang-Undang sudah memberikan cara konstitusional dalam menilai MS atau TMS melalui proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. KPU juga tidak bisa secara sepihak atas dasar klaim norma “pengaturan lebih lanjut di dalam Peraturan KPU” membuat norma yang melebihi atau bertentangan dengan Undang-Undang itu sendiri. Undang-Undang secara tegas proses MS atau TMS merupakan hasil verifikasi Administrasi dan Faktual.
- Bahwa adanya surat Edaran ini bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 yang sudah mengatur Pendaftaran Partai Politik berlangsung 3 Oktober-16 Oktober 2017. Dengan mengeluarkan Surat Edaran KPU No. 585/PL.01.OSD/03/KPU/X/2017 menunjukkan KPU tidak konsisten terhadap Peraturan yang sudah dibuat
- Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh saudara **I Ketut Kenang**, telah memenuhi ketentuan menurut Pasal 454 ayat (4) huruf d UU Pemilu.

3. Tentang Waktu Laporan

- Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (6) UU Pemilu menegaskan: “Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu;
- bahwa peristiwa dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan oleh Pelapor diketahui pada tanggal 17 Oktober 2017 dan dilaporkan pada tanggal 25 oktober 2017.
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) UU. Pemilu, peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor masih berada dalam kurun waktu batasan penyampaian atau pemasukan laporan.

4. Tentang Terlapor

Bahwa terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh saudara **I Ketut Kenang**, Kepada Bawaslu adalah **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia** yang berwenang menetapkan peserta pemilu menurut ketentuan Pasal 13 huruf c UU Pemilu.

- c. bahwa Bawaslu, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
 - 1. bahwa Pelapor atas nama **I Ketut Kenang**, merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 454 ayat (3) UU Pemilu, dan memiliki hak untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu;
 - 2. bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor kepada Bawaslu telah disampaikan secara tertulis dan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. nama dan alamat pelapor,
 - b. pihak terlapor,
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian,
- menurut ketentuan Pasal 454 ayat (4) UU Pemilu;

3. bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor masih dalam batas waktu pelaporan menurut ketentuan Pasal 454 ayat (6) UU Pemilu.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

MENETAPKAN

1. **Menyatakan Laporan yang dilaporkan oleh saudara I Ketut Kenang,, memenuhi syarat formil dan materil.**
2. **Menyatakan Laporan dilanjutkan dengan sidang Pemeriksaan.**

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) **Abhan, S.H.** sebagai Ketua Bawaslu, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,S.H.,M.H.**, sebagai Anggota Bawaslu, 3) **Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D** sebagai Anggota Bawaslu, 4) **Moch. Afifudin, S.Th.I, M.Si.** sebagai Anggota Bawaslu, 5) **Rahmat Bagja, SH., LL.M**, sebagai Anggota Bawaslu, pada hari rabu tanggal satu bulan Nopember, tahun dua ribu tujuh belas, dan dibacakan secara terbuka dan

terbuka untuk umum pada hari kamis, tanggal dua, bulan Nopember, tahun dua ribu tujuh belas.

Ketua

Anggota

Anggota

ttd

ttd

ttd

(ABHAN)

(RATNA DEWI PETTALOLO)

(FRITZ EDWARD SIREGAR)

Anggota

Anggota

ttd

ttd

(MOCHAMMAD AFIFUDIN)

(RAHMAT BAGJA)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



ERLINA, SH